BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terjaminnya kehidupan manusia akibat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia hingga interaksinya dengan masyarakat sekitar. Pada dasarnya, kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sansakerta “catera” yang berarti payung yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin. Sedangkan, sosial berasal dari kata “socius” yang berarti kawan, teman dan kerjasama.

Orang yang memiliki sikap sosial adalah orang yang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Sehingga kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhannnya dan dapat berelasi dengan baik.

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu di kelompok untuk mencapai standar kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya selaras dengan keutuhan keluarga dan masyarakat. (W.A Friedlander (Fahrudin (2012:9))

Kesejahteraan sosial merupakan alat pancing yang memberikan umpan kepada calon penerima sasaran agar mereka dapat menemukan jalan sendiri

untuk mewujudukan taraf kesejahteraan sosial menurut standar hidup yang telah mereka tetapkan. Bantuan yang diberikan bersifat sistematis, teroganisir dan kompehrensif, tidak hanya melihat diri penerima sasaran sebagai individu, namun melihat dari sisi bahwa penerima sasaran merupakan manusia yang berkelompok dan bermasyarakat.

Kondisi sejahtera biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Menurut Migley (2000:xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai “… *a condition or state of human well being.”* Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat terpenuhi” serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Manusia dalam kehidupannya tidak hanya diartikan sebagai suatu kondisi yang mencirikan dirinya telah mencapai kehidupan yang menyenangkan secara fisik dan psikologisnya, namun kesejahteraan sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara perorangan, kelompok maupun lembaga sosial.

Kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. (Soeharto (2006:3))

Definisi diatas mengisyaratkan bahwa proses dalam mewujudkan kehidupan lebih baik bagi manusia diartikan sebagai usaha pribadi untuk memperbaiki diri dari segala sisi. Usaha ini dapat dilakukan baik secara individu maupun melalui lembaga sosial. Seperti halnya di lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) yang memiliki program pelayanan sosial untuk membantu anak-anak yatim piatu dan terlantar. Hal ini diupayakan sebagai proses pelayanan yang dilakukan lembaga untuk membuat anak-anak tersebut dalam menikmati hidupnya sesuai perkembangan dirinya meksi kehilangan peranan penting dari pola pengasuhan orang tua.

Wujud dari kesejahteraan sosial diyakini tidak hanya dalam berbentuk kondisi dan proses, luaran dari kedua hal ini merupakan suatu keadaan jasmaniah, rohani dan sosial. seperti halnya yang diutarakan oleh Suparlan dalam Suud (2006:5) bahwa kesejahteraan sosial menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja.

Sama halnya dengan pernyataan Suparlan, Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam suud (2005:5) menyatakan bahwa kondisi kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat, kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat.

Suatu keadaan sejahtera secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial yang dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Terakhir, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu-individu, keluarga-keluarga, komunitas-komunitas dan bahkan seluruh masyarakat. (Midgley masih dalam Suud (2006 :5)

Unsur-unsur yang meliputi kondisi kesjehteraan sosial seseorang selain dari kondisi, keadaan dan proses meliputi Pengendalian tingginya masalah sosial, kebutuhan dan kesempatan yang tersedia menjadi titik ukur keadaan sejahtera. Seperti halnya anak-anak LKSA yang memiliki masalah mengenai kurangnya kasih sayang dari orang tua dan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang menyebakan mereka tidak bisa mencapai titik kesejahteraan. Namun, kesempatan untuk memperbaiki taraf kehidupan terbuka lebar ketika melalui proses pelayanan di LKSA.

Definisi-definisi diatas menekankan pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kondisi dan luaran yang harus dibentuk untuk mencapai titik posisi kesejahteraan. Tentunya dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda untuk melihat suatu titik sempurna kesejahteraan sosial.

Suharto (2010:2) menjelaskan kesejahteraan memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya sama, pada intinya kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi, yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau kondisi terorganisir untuk mencapai suatu kondisi sejahtera.

Anak-anak yang berada di LKSA memang secara ekonomi dan sosial belum dikatakan sejahtera. Faktor keterpisahan keluarga dan tidak dapat terpenuhinya ekonomi oleh keluarganya membuat anak-anak tersebut harus berada di LKSA untuk beberapa waktu. Sementara, di LKSA pun anak-anak masih terkungkung akibat hak atas pendidikan dan kependudukannya terhambat oleh salah satu berkas administrasi.

Tambahan temuan tujuan dari kesejahteraan sosial dari Fahrudin (2014:10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandag, perumahan, pangan, kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dan lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Fungsi-fungsi kesejahteraan menurut Friedlander dan Apte dalam Fahrudin (2014:12) bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut, antara lain :

1. Fungsi pencegahan (Preventif)

Kesejahteraan sosial diperuntukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru, dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

1. Fungsi penyembuhan (kuratif)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi)

1. Fungsi pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan maupun pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial masyrakat.

1. Fungsi penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Penguatan yang dilakukan oleh pengurus LKSA Al-Qomariyah sejaitnya untuk meningkatkan daya kemampuan meningkatkan kesejahteraan anak melalui pendidikan. Upaya preventif sudah dilakukkan oleh LKSA dengan administrasi sementara berupa surat pernyataan dari LKSA, sedangkan advokasi ini sebagai langkah kuratif dari permasalahan yang kian membuat anak LKSA mengalami kekhawatiran mendalam mengenai keberlangsungan pendidikan mereka.

1. Tinjauan tentang pekerjaan sosial

Pekerjaan sosial adalah profesi yang menangani pemecahan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan manusia serta perbaikan masyrakat. Pekerjaan sosial selalu mempertimbangkan dan harus mempertimbangkan faktor psikologis, ekternal, sosial dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain. Wood dan Holis dalam Yeanne dkk (2013:13) pekerjaan sosial bertujuan mengatasi maslah-masalah yang muncul dari ketidak-seimbangan *(disequilibrum)* antar orang dalam lingkungannya.

*The national association of social work* (NASW) dan *the Council of social work education* dalam Huda (2009:15) membuat enam poin penting dari tujuan pekerjaan sosial, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas masyrakat untuk menyelesaikan masalahnya, menanggulangi dan secara efektif dapat menjalankan fungsi sosialnya
2. Menghubungkan klien dengan jaringan sumber yang dibutuhkan
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial dalam pelayanannya agar berjalan secara efektif
4. Mendorong terciptanya keadilan sosial yang berpihak
5. Memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan mendorong kesejahteraan sosial maupun ekonomi
6. Mengembangkan dan melakukan uji keterampilan atau pengetahuan professional.

Salah satu hal yang dilakukan pekerja sosial ketika mediasi menemukan titik buntu adalah dengan melakukan advokasi kebijakan. Hal ini terkait dengan tujuan dari pekerja sosial untuk menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan. Pada dasarnya, bahwa LKSA Al-Qomariyah selama empat tahun telah membiarkan masalah pendidikan anak ini menahun dan tidak menemukan solusi. Ketika mediasi sudah dilakukan dan tidak menemukan hasi bersama pihak sekolah, pekerja sosial melakukan penjangkauan sistem sumber ke dinas pendidikan dan kepala sekolah anak untuk mendapatkan solusi melalui advokasi.

Disamping itu, Schwartz dalam Suharto (2010:69) menjelaskan lima tugas yang dapat dilaksanakan oleh pekerja sosial yaitu :

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh. (*significant others*) terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka yang menghadapi realitas sosial dan masalah yang sedang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyrakat: harapan dan aspirasi pekerja sosial merupakan investasi bagi interaksi antara orang lain dan masyarakat dan bagi kesejahteraan sosial individu dan keluarga.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyrakat dibentuk. Aturan-aturan tersebut konteks bagi kontrak kerja yang mengikat masyrakat dan lembaga. Batasan-batasan tersebut juga menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat dan pekerja sosial menjalankan fungsinya masing-masing.

Peneliti dalam hal advokasi untuk membantu LKSA dalam menuntaskan masalahnya mengenai hak identias anak menggunakan model intervensi komunitas. Rothman dan Tropman (Isbandi:2010) mengemukakan bahwa dalam pengorganisasian masyrakat yaitu penempatan komunitas maupun aksi sosial sebagai pendekatan yang bersifat konflik dan konfrontatif.

Advokasi ini memang lahir karena adanya masalah sulitnya anak LKSA untuk mendaftar jalur tidak mampu karena terhambat urusan adminitrasi, salah satunya terhalang surat pindah dan pembuatan SKTM lokal. Pendekatan dalam intervensi komunitas dalam hal ini memang bersifat konfrrontatif, anak dalam LKSA seharusnya memang masih menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan pendidikan. Namun, LKSA Al-Qomariyah merupakan LKSA milik pribadi yang hanya meminta bantuan untuk adanya akses pendidikan agar mendapatkan keringanan bantuan.

Hal ini terjadi karena adanya kebijakan yang saling berlawanan antara kementrian sosial dalam standar nasional pengasuhan anak yang menyebutkan bahwa LKSA merupakan alternatif terakhir bagi anak dan keluarga masih berperan besar dalam perawatan, sehingga pemisahan dalam berkas keluarga karena dikhwatirkan adanya pelepasan tanggung jawab perawatan . Sedangkan kebijakan dari pemerintah kota Bandung bahwa anak yang berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari kota Bandung hanya mereka yang memiliki SKTM kota Bandung dan identiitas sebagai warga kota Bandung. Hal ini menjadi dilematis karena tidak semua anak LKSA memiliki identitas dan asal-usul yang mudah untuk ditelusuri.

Adapun Peran dan keterampilan yang dibutuhkan pekerja sosial dalam intervesi komunitas dalam Rothman dan Tropman (Isbandi, 2010: 30) diantaranya :

1. Mempercepat perubahan (*enabler*)
2. Mengartikulasikan kebutuhan
3. Mengidentifikasikan masalah
4. Mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah secara lebih efektif
5. Perantara (broker)

Menghubungkan individu atau kelompok dalam masyrakat yang membutuhkan layanan masyrakat dengan lembaga yang menyediakan layanan

1. Pendidik (*educato*r)
2. Mempunyai kemampuan menyampaikan informasi yang baik, jelas dan mudah ditangkap
3. Pengetahuan yang cukup memadai tentang topik yang dibicarakan
4. Selalu belajar
5. Tenaga ahli (*Expert*)
6. Dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi
7. Memberikan gagasan-gagasan
8. Perencana sosial
9. Mengumpulkan data menganalisa
10. Menyajikan alternatif tindakan (sumber dana, consensus)
11. Mengambangkan program
12. Advokat
13. Dicangkok dair profesi hukum
14. Disatu sisi berpihak pada tradisi pembaharuan
15. Peran yang aktif dan terarah
16. Pekerja sosial menjalankan tugas sebagai pembela mewakili kelompok masyarakat yang ditolak institusi
17. Aktivis
18. Mengalihkan sumber daya ataupun kekuatan pada kelompok yang kurang beruntung
19. Mengorganisir mereka melakukan tindakan melawan struktur yang menekan mereka
20. Aktivis juga sebagai partisipan

Ketujuh peranan tersebut telah menjadi patokan dan dasar yang harus dilakukan oleh peneliti untuk membantu LKSA dalam memperjuangkan hak bagi anak-anak didiknya untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan melalui jalur yang seharusnya dapat mereka ikuti. Peranan tersebut melekat pada diri peneliti yang menginterpretasikan proses pemberian pelayanan oleh pekerja sosial di *setting* lembaga.

1. Tinjauan tentang advokasi sosial

Seringkali menemukan bahwa pekerjaan yang bergelut dengan advokasi digerogoti oleh tindakan dan kebijakan lembaga nasional dan internasional yang kuat. Ini dapat terjadi dengan berbagai cara. Hal yang menjadi advokasi menarik adalah ketika kebijakan yang berada dalam berbagai tataran menjadi sorot perhatian praktek profesi pekerjaan sosial.

Praktik-praktik pemerintah serta donor internasional yang *top down* seringkali membatasi kemampuan populasi yang dipinggirkan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan publik. Praktik dan kebijakan seperti itu sering menghambat kemampuan orang mendapatkan pendidikan yang memadai, memperoleh upah yang cukup atau melindungi kesehatan dan lingkungan mereka. (Valerie Miller dan Jane Covey (Hermoyo 2005 : 27)

Advokasi yang laik di gunakan untuk mengubah kebijakan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan dan opini publik. Bahwasanya, advokasi bukan tindakan anarkis yang mendesak aparatur pemerintah untuk melaksanakan amanat rakyat. Pada dasarnya, advokasi adalah bentuk upaya yang dilakukan ketika pembiaran terus menerus terjadi dalam setiap pembuatan kebijakan. Seperti halnya advokasi kelas merupakan cara yang ampuh untuk mendorong terciptanya perubahan.

Setiap warga nergara memiliki hak dalam setiap advokasi. Tidak berbeda halnya dengan advokasi kelas. Hak-hak yang harus warga negara dapatkan dalam proses ini advokasi kelas. Hak ini bersifat mutlak yang harus dipenuhi.

Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebiajkan public pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditunjukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial biasanya bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai seorang praktis mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang sejalan. (Sheafor, Horejsi (Soeharto, 2006 : 4))

Advokasi kelas digunakan oleh peneliti untuk berkoalisi bersama pengurus LKSA agar dapat memperjuangkan hak identitas anak kepada lembaga pemerintah terkait seperti dinas pendidikan dan pihak sekolah. Pekerja sosial bertindak sebagai perwakilan untuk menyuarakan suara dari LKSA dan bekerjasama bersama pengurus sebagai tim. Strategi di fokuskan kedalam tiga setting atau aras (mikro, makro dan mezzo) dan mengkajinya dalam empat aspek (tipe advokasi, sasaran/klien, peran pekerja sosial dan tekhik utama) seperti yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Strategi Advokasi

Sumber : Dikembangkan Suharto (2006 : 4)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspek | Setting | | |
| Mikro | Mezzo | Makro |
| Tipe Advokasi | Advokasi Kasus | Advokasi kelas | Advokasi kelas |
| Sasaran/Klien | Broker | Mediator | Masyarakat lokal dan Nasional |
| Peran Pekerja Sosial | Broker | Mediator | * Aktivis * Analisis kebijakan |
| Tekhnik utama | Manajemen Kasus (case management) | Jejaring (networking) | * Aksi Sosial * Analisis Kebijakan |

Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah menjadi aktivis dan analisis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah sosial dan ketidakadilan, memobilisasi sumber untuke mengubah kondisi kondisi yang buruk dan tidak adil, melakukan lobby dan negoisasi agar tercapai perubahan di bidang hukum, termasuk melakukan *class action*.

Peran analisis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Pekerja sosial melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah, mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan prospektif, retrospektif dan integratif. (Suharto, 2006:5)

1. Pendekatan prospektif. Analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru terhadap pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena belum ada kebijakan untuk itu.
2. Pendekatan retrospektif. Analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat tidak diterapkannya sebuah kebijakan. Misalnya, setelah kebijakan SLT (saluran tunai langsung) diterapkan di masyarakat, analisis dilakukan untuk mengetahui apakah SLT mampu meningkatkan daya beli masyarakat, bagaimana penyalurannya, apakah terjadi *error of targeting* ; (a) *error of inclusion* ; yang kaya tidak berhak turut menerima SLT; atau (b) *error of exclusion* yang miskin dan berhak malah tersisihkan untuk menerima SLT.
3. Pendekatan integratif. Perpaduan dari kedua pendekatan diatas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.

Pendekatan retrospektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada meninjau dampak kebijakan yang telah diberlakukan disuatu daerah terhadap sasaran kebijakan itu sendiri. Seperti halnya dengan peraturan walikota mengenai penerimaan siswa baru yang selalu dimodifikasi setiap tahun. Aturan waikota yang dikeluarkan pada tahun 2016 menekankan pada proses penerimaan untuk jalur tidak mampu lebih ketat, dengan adanya surat keterangan tidak mampu lokal. Padahal, sasaran penerima untuk jalur pendaftaran tidak mampu ada yang berasal dari panti asuhan /LKSA. Mereka tidak bisa membuat SKTM lokal dikarenanya benturan administratif surat pindah. Padahal, LKSA tempat mereka bernanung memiliki izin operasional legal dari pemerintah lokal, provinsi dan nasional.

Advokasi itu sangat dekat dengan pendekatan kekausaan. Upaya untuk menyuarakan kepentingan kaum yang tertindas dan mendapatkan dampak dari kebijakan patut ditempuh melalui pendekatan dalam advokasi dan kekuasaan.

Sedangkan aktivis dan organisator lainnya memilih pendekatan yang lebih tranformasional yang tanggap terhadap pandangan lain tentang kekuasaan. Meski menagkui pentingnya melobi dan mengorganisasi, untuk perubahan dalam kebijakan dan struktur, mereka berpendapat bahwa pendekatan kepentingan umum dan tindakan warganegara itu tidak mempersenjatai rakyat untuk menangani masalah-masalah kesadaran-bagaimana masyrakat dan politik dapat meminggirkan populasi tertentu dari sistem politik melalui proses mempersalahkan diri sendiri dan salah informasi. (Valerie Miller dan Jane Covey (Hermoyo 2005 : 36)

Penemuan adanya ketimpangan antara peraturan daerah dengan sasaran kebijakan membuat peneliti mendorong adanya advokasi bersama pengurus LKSA Al-Qomariyah untuk bersama-sama mengusut mengenai kebenaran dari aturan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh LKSA terkait administrasi anak. Pendekatan yang dilakukan lebih menekankan pada pendekatan transforrmasional, dimana pendekatan ini melibatkan pihak yang dirugikan secara langsung bersama-sama menyurakan pendapatnya kepada pihak terkait. Seperti halnya dinas pendidikan, sekolah dan lurah. Hal ini untuk menghindari adanya miss persepsi atau salah informasi dalam menyampaikan aspirasi.

Dalam prosesnya, advokasi diharusnya realistis dan sistematis, realistis berarti bersandar pada fakta dan isu yang spesifik, jelas dan terukur (*measurable*). Sedangkan sistematis berarti memiliki perencanaan yang akurat, meski advokasi merupakan seni, namun bukan sesuatu yang abstrak. “*if we plan to fail, we plan to fail*”, hal ini dapat diartikan menjadi apabila kita gagal dalam mebuat rencana, berarti kita merencanakan kegagalan. Proses advokasi akan dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.1

Proses advokasi dan penyusunan strategi

Sumber : Valerie Miller dan Jane Covey (Hermoyo 2005 : 69)

Pengembangan advokasi dapat dilukiskan dengan berbagai cara. Sistem diatas menggambarkan sebagai lingkaran atau spiral yang mencakup beberapa tahap yang saling berhubungan dan sering bertindihan. Ini mencakup : 1) pembayangan; (2) analisis makro; (3) definisi persoalan; (4) menentukan tujuan; (5) identifikasi dan analisis atas para stakeholder advokasi dan sasaran; (6) penyusunan strategi, taktik dan garis waktu; (7) pelaksanaan strategi dan taktik; (8) evaluasi dampak; (9) penerapan pelajaran dari strategi dan taktik untuk usaha advokasi masa depan. oleh karenanya, dibawah ini akan dijelaskan mengenai 6 dari 9 proses penyusunan strategi dalam proses advokasi, diantaranya :

1. Pembayangan

Kampanye advokasi yang efektif berdasar pada pemahaman yang jelas tentang seperti apa masyarakat yang mereka inginkan. Visi ini dapat menolong kelompok-kelompok dalam memilih masalah dan isu yang akan membantu menuju perubahan transformative dan menentukan tujuan advokasi jangka panjang berdasarkan perubahan itu.

1. Analisis konteks sosial mikro

Setelah menentukan visi jangka panjang, yakni masyarakat ideal, kelompok-kelompok merasa perlu mendasarkan diri pada konteks sosial dimana kelompok akan beroperasi. Ini memungkinkan organisasi untuk menilai kekuatan makro dan hubungan kekuasaan yang akan mempengaruhi usaha advokasi mereka.

1. Pemilihan dan analisis masalah

Langkah pertama dalam seleksi masalah adalah proses penilaian bersama organisasi dan anggota atau konsituennnya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah-masalah penting. Ini dikenal sebagai penilaian kebutuhan, riset partisipatif, atau penilaian cepat partisipatif. Dengan melibatkan orang-orang yang dekat dengan masalah itu dalam identifikasi dan analisis dan pemecahannya, advokasi membantu memperkuat kemampuan akar rumpur untuk berpartisipasi secara efektif dan meminta pertanggungjawaban para pejabat setiap waktu.

1. Mendefinisikan masalah dan membingkai isu

Definisi dan deskripsi yang tersusun dengan baik membantu kelompok untuk menyatakan kepedulian mmmereka ke public secara efektif. Definisi yang jelas perlu pula untuk menyusun strategi advokasi yang kuat dan pas untuk membuat usaha-usaha itu terfokus dnegan baik. Proses definisi ini dapat menolong kelompok untuk membingkai isunya untuk public, sebuah langkah penting untuk menciptakan strategi efektif bagi cara dimana masalah dan isu yang dirumuskan dan disajikan itu mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menggalang dukungan dan akhirnya berhasil dalam usaha advokasi mereka.

1. Menentuan tujuan

Sementara merumuskan isu itu, kelompok-kelompok dapat mematok tujuan umum dan sasaran terperinci untuk usaha advokasi mereka. Seperti dala hal membingkai isu, sejumlah pertanyaan dasar dapat membantu memperjelas tujuan advokasi. Pertayaan-pertanyaan yang terutama bermanfaat adalah yang membantu kelompok dalam mencantumkan visi jangka panjang mereka bagi masyarakat yang lebih baik kedalam tujuan-tujuan kebijakan yang lebih sempit yang mereka harapkan akan mereka capai dalam kerangka waktu yang lebih singkat.

1. Analisis kekuasaan terhadap stakeholder advokasi

Dalam menyusun strategi, kita memerlukan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan relative berbagai individu dan kelompok yang prihatin dengan masalah khusus kita dan solusi kebijakan yang terkait yang diusulkan untuk mengatasinya. Analisis ini, bersama dengan penentuan tujuan yang jelas, menjadi landasan untuk merancang strategi dan kegiatan serta taktik yang menyertainya.

Populasi

Masalah

Arena

(Masyarakat dan

organisasi)

Konteks politik dan kebijakan

Gambar 2.2

Fokus perhatian pengembangan masyarakat

Sumber : Netting, Kettner dan McMurty (Suharto : 2006)

Tiga lingkaran dalam Gambar diatas ditempatkan dalam lingkaran yang lebih besar. Ini menunjukan bahwa lingkunga politik dan kbeijakan mempengaruhi tiga aspke (masalah, populasi, arena) , (Suharto (2006:14))

Sedikitnya, ada empat pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami masalah, populasi dan arena dalam pengembangan masyarakat (Netting, Kettner dan McMurty, 2004 : 110) dalam Suharto (2006:15))

1. Penelitian aksi partisipatoris *(participatory action research)*
2. Penelitian yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para anggota masyarakat dalam menegosiasikan topik penelitian, format maupun analisis datanya
3. Relasi antara peneliti dan partisipan yang diteliti bersifat respirokal (timbal balik dan setara) dimana keduanya sama-sama saling belajar dan mengajarkan satu sama lain
4. Diarahkan agar penelitian menghasilkan aksi yang dirumuskan bersama secara sadar oleh peneliti dan partisipan
5. Asesment kebutuhan atau asset (*Needs/Assets assesment*)
6. Menyediakan data mengenai kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki masyrakat
7. Memberikan data yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan advokasi
8. Evaluasi pemberdayaan *(empowerment evaluation)*
9. Menggunakan konsep-konsep, tekhnik-tekhnik dan temuan-temuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penentuan keputusan keputusan bersama.
10. Meneliti efektifitas berbagai jenis kegiatan dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah tertentu
11. Meningkatkan kapasitas dalam melakukan evaluasi mandiri
12. Demistifikasi (*demystification*)
13. Menggali dan menggarisbawahi isu-isu atau kejadian-kejadian yang tersembunyi
14. Menghimpun dan mempertimbangkan suara dan pandangan dari kelompok-kelompok minoritas atau lemah yang seringkali terpinggirkan oleh kelompok-kelompok dominan

Penelitian ini pun menitikberatkan pada kesadaran awal yang dialami oleh pengurus LKSA ketika hendak mendaftarkan anak-anak didik menggunakan jalur rawan melanjutkan pendidikan (RMP). Kesulitan dialami ketika diminta berkas SKTM kota. Hal tersebut sulit dipenuhi karena anak-anak berasal dari luar daerah dan tinggal di yayasan dengan beranekaragam latar belakang.

Pihak sekolah pun mengalami suatu dilematis kebijakan. Hal ini belum diatur dalam setiap aturan walikota yang selalu dikeluarkan setiap tahun dan kian berubah. Persamaan persepsi, misi ke depan mengenai pendiidkan anak di LKSA yang terbangun antara peneliti dan pengurus LKSA ini membuat peneliti tidak hanya mengamati penelitian saja, namun turut terlibat aktif dalam merumuskan, menindaklanjuti dan merancang rencana advokasi kedepan bersama. Hubungan emosioal yang terbangun antara peneliti dan pengurus LKSA pun terjalin baik. Bahwasanya advokasi ini merupakan keinginan semua pihak.

Advokasi dan kebijakan merupakan dua hal yang saling berkaitan kerat. Kebijakan merupakan luaran penting yang selalu dikejar oleh peneliti. Hal ini menitikberatkan bahwa aturan yang adal dalam bernegara tidak bisa lepas dari kebijakan yang harus dibuat skema menguntungkan semua pihak.oleh karenanya ukuran kesuksesan kebijakan menjadi tolak ukur kesuksesan dari advokasi. Sukses kebijakan perlu dipandang sebagai berdimensi banyak. Sukses berarti memperoleh keuntungan dalam tiga tingkatan. 1) kebijakan 2) demokrasi 3) masyrakat sipil. Terutama pada dimensi kebijakan, ini berarti mendapat kemnangan perubahan kebijakan atau legislatif yang postif yang menguntungkan konsituen LSM da akar rumput.

Mereka dapat membuat pemerintah bertanggung jawab dan mempengaruhi norma serta kebiasaan negara. Pada dimensi masyrakat sipil, itu berarti mengkonsolidasi dan memperluas jangkauan, fungsi, pertanggungjawaban dan efektivitas organisasi yang mewakili dan mendukung kaum miskin. (Valerie Miller dan Jane Covey (Hermoyo 2005 : 249))

Pada dimensi demokrasi itu berarti menambah legitimasi dan ruang politis dimana LKSA dan ormas beroperasi maupun memperbaiki sikap dan perilaku calo—calo kekuasaan dan para elite, terutama pemerintah, terhadap LSM dan ormas-ormas. Itu berarti memperluas kemampuan kelompok untuk mendapatkan kekuasaan dan menggunakannya sedemikian rupa. Seperti halnya tiga wajah kekuasaan yang akan dijelaskan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.2

Tiga wajah kekuasaan kerangka kerja bagi advokasi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dimensi pertama kekuasaan | Dimensi kekuasaan yang kedua | Dimensi kekuasaan yang ketiga |
| Kekuasaan dipahami sebagai produk | * Mana kelompok kepentingan yang menang dan mana yang kalah * Masalah-masalah kunci yang jelas disadari dalam debuah sistem politik yang relatif terbuka | * Kelompok-kelompok mana yang duduk di meja dan masalah/keluhan mana yang dikenali * Kelompok-kelompok dan masalah tertentu dicegah bahkan untuk sampai ke meja itu | * Mencegah agar jangan sampai terjadi timbul konflik * Para pemegang kekuasaan membentuk kesadaran dan kewaspadaan akan masalah-masalah melalui proses sosialisasi, sembunyi-sembunyi, pengendalian informasi, dan seterusnya |
| Ketidakberdayaan dan tiadanya partisipasi terutama berasal dari : | * Pilihan pribadi, diam saja tidak dianggap masalah serius, mencerminkan kepuasaan relatif para warganegara dengan status quo atau sebaliknya mencerminkan apati mereka * Tiadanya sumber-sumber untuk bersaing secara efektif | * Penghalang-penghalang sistemik atau struktural yang menjaga agar kelompok tertentu dan masalah tertentu jangan sampai ke meja itu * Tiadanya sumber-sumber | * Penghalang-penghalang akibat tidak adanya kewaspadaaan, kesadaran yang kritis, informasi, penindasan di internalisasikan, rakyat mempersalahkan diri mereka sendiri |
| Pemberdayaan dan strategi-strategi advokasi yang terkait cenderung terfokus pada : | Pendekatan kepentingan publik   * Advokasi bagi rakyat * Kepemimpinan kebijaka professional dan pengetahuan “pakar” * Masalah-masalah/kebijakan-kebijakan yang sempit dan “mudah dimenangkan” menurut aturan permainan sistem yang sekarang * Menyusun agenda, formulasi, penegakan, atau mencabut kebijakan / undang-undang | Pendekatan tindakan warganegara   * Advokasi dengan dan oleh rakyat * Organisator professional membangun kepemimpinan setempat * Masalah penting di komunitas yang “dapat dimenangkan” menarik akar rumput dan menantang struktur-struktur * Membangun organisasi akar rumput yang kuat untuk mendapatkan kekuasaan dan akses dan membawa masalah-masalah/kebijakan ke meja untuk ditindak dan ditegakan | Pendekatan transformative   * Advokasi oelh rakyat * Kepemimpinan akar rumput * Pendidikan untuk mengembangkan kesadaran politik, kepercayaan, dan makna hak dn untuk mengidentifikasi masalah mendesak yang menantang struktur * Memperkuat kekuasaan dan pertanggungjawaban kelompok * Pengetahuan setempat dan memantau pelaksanaan kebijakan dan penegakan kebijakan |

Sumber : John Gaventa, *Citizen knowledge, Citizen competence and democracy* building, Bab IX (Hermoyo :39)

Tiga wajah kekuasaan yang disusun secara terpisah perlu dimiliki setiap peneliti yang akan melakukan advokasi, hal ini disebabkan dimensi-dimensi ini sering bertindihan seperti halnya strategi-strategi yang diperlukan untuk mengatasinya. Advokasi yang dicanangkan oleh LKSA dan peneliti mengenai pemenuhan hak identitas anak ini memang mendapatkan hambatan dari lini kekuasaan. Adanya kontradiksi informasi dari pihak pemerintah dalam satu badan membuat adanya tumpeng tindih solusi yang diberikan. Namun, hal ini diperkuat dengan adanya solusi baru yang dibuat kesepakatan antara sekolah dan peneliti. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, peneliti menyampaikan informasi masalah yang dialami kepada pemerintah sebagai input kebijakan ditahun mendatang.

1. Tinjauan tentang hak identitas anak

Identitas merupakan suatu hal yang melekat pada diri anak yang menyangkut mengenai informasi pribadi seseorang. Hal ini mutlak dimiliki oleh setiap manusia termasuk anak-anak. Kaitannya dalam hal ini, identitas anak LKSA perlu dimiliki sebagai ciri bahwa dirinya benar-benar anak asuh LKSA. Hak bersifat mengikat dan harus dipenuhi, sebagaimana yang dideskripsikan mengenai definisian pemenuhan bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia (2005:851) memiliki makna proses, cara, perbuatan memenuhi.

Hak memiliki arti izin atau kekuasaan yang diberikan hukum, memiliki padanan kata dengan wewenang, *righ*t dalam bahasa inggris. Kansil juga mengutip pendapat prof. Mr. LJ. Van Apeldoorn tentang hak yaitu hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan. (Kansil, 2011:102-103)

Setiap anak LKSA harus memiliki identitas surat pindah/SKTM/keterangan yatim piatu sebagai penguat bahwa mereka memang memerlukan bantuan dalam hal pendidikan, pengasuhan sementara. Namun, tidak menampik kemungkinan bahwa pihak LKSA pun hanya menerima rekomendasi dari warga dan tidak diketahui asal usul jelas. LKSA perlu menindaklanjuti dengan waktu, sedangkan hak anak mutlak tidak bisa ditunda.

1. Tinjauan mengenai Anak

Anak merupakan masa depan bangsa, segala tolak ukur kemajuan ada pada generasi ini. Mereka akan tumbuh dan kembang melanjutkan hal apapun yang diwarisi oleh terdahulu mereka. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sama halnya dengan *convention on the right of child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui keppres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Berbeda halnya dengan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang membatasi pengertian hukum tentang anak sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 angka 2 adalah seseorang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Penguatan lain mengenai anak berdasarkan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan konvensi hak-hak anak memberikan definisi anak sebagai seseorang dibawah 18 tahun kecuali hukum nasional mengakui mayoritas usia lebih dini.

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 membatasi pengertian hukum tentang anak sebagaimana dituangkan dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan dari berbagai definisi para ahli maupun pustaka yang dimuat megenai anak bahwasanya anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun termasuk mereka yang berada dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan anak-anak yang berada di LKSA Al-Qomariyah yang masih berusia sekolah mulai dari 11-18 tahun. Anak-anak tersebut masih berada dalam usia pendidikan formal hingga SMK.

Pada dasarnya, konteks penelitian ini mengenai anak yang mengalami masalah dengan akses pendidikan. Anak tersebut akan dihadapkan pada kenyataan bahwa lambat laun mereka akan menghadapi proses rumit mengenai pembiayaan. Hal ini disinyalir dapat menggangu perkembangan mereka yang akan meninggalkan masa remaja. Arnold lucas Gesell (1943) menyatakan bahwa pada usia 11-14 tahun anak akan berhubungan dengan *baligh* dan keremajaan.

Pada masa tersebut anak-anak, dalam hal ini anak LKSA akan mengalami pendefinisian masalah yang lebih kompleks. Mereka akan merasa cukup terbebani ketika tiba waktunya untuk diingatkan atau diumumkan didepan umum bahwa mereka mengalami tunggakan dan berasal dari panti asuhan. Mereka akan mengalami beban psikologis ketika berinteraksi dengan sesama teman di sekolah.

Pada usia 11-15 tahun mereka pun akan mulai berpikir atau mengolah sesuatu perkara yang mungkin terjadi atau yang abstrak secara logika, mematuhi masa lapang dengan aktivitas berfaedah. Menggunakan prinsip untuk selesaikan masalah seperti penukaran timbal balik atau pemikiran gabungan atau masalah lisan yang kompleks atau masalah berbentuk hipotesis atau pengekalan pergerakan. (Piaget’s 2001;31)

Anak-anak akan mulai mendefinsikan motif dibalik keharusan mereka untuk menggunakan surat keterangan tidak mampu, atau bahkan alasan LKSA tidak sanggup membiayai mereka hingga tuntas. Kekhawatiran anak akan menarik diri dari lingkungannya dan terkesan tertutup akan berakibat terhadap perkembangan psikisnya.

1. Tinjauan mengenai Anak terlantar

Berdasarkan undang-undang RI No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa Anak terlantar adalah anak karena alasan tertentu orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan dengan wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.

Anak terlantar adalah dalam suatu hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan telantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Undang-undang RI No. 23 tahun 2002)

Anak terlantar berhak diasuh oleh lembaga sosial yang memiliki program pelayanan sosial anak atau orang tua asuh atau sanak keluarga yang masih memiliki kemampuan secara finansial dan mampu merawat apabila anak tersebut berada dalam kondisi kurang menyenangkan seperti orang tua meninggal, ketidakmampuan finansial ekonomi keluarga yang menghambat tumbuh kembang anak atau menghadapi konflik keluarga yang tidak berujung dan dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak.

*Neglect is frequently defined as the failure of a parent or other person with responsibility for the child to provide needed food, clothing, shelter, medical care or supervision to the degree that the child’s health, safety, and well-being are threatned with harm.* (*child welfare information gateway* 2013:1)

Penelantaran biasanya didefinisikan pada sebuah kegagalan orang tua atau orang lain yang memiiki kapasitas mendidik anak untuk menyediakan maknana, pakaian, rumah, jaminan kesehatan serta upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka dari bahaya.

Adapun ciri anak terlantar berdasarkan keputusan menteri sosial RI No. 27 tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu :

1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim) atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau meanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya
3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu) dan saudara serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Anak-anak yang berada di LKSA Al-Qomariyah bervariatif berdasarkan latar belakang yang mereka miliki. Yatim piatu, ditelantarkan, ketidakmampuan orang tua secara finansial membuat mereka harus tinggal di LKSA dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

1. Tinjauan mengenai identitas administrasi anak

Setiap LKSA yang menerima rekomendasi anak untuk menjadi sasaran penerima program mengsyaratkan adanya berkas sebagai identitas yang menguatkan anak tersebut memerlukan bantuan pelayanan sosial. berkas yang dimaksud berkaitan dengan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, rapot, kartu keluarga dan SKTM dari keluarahan setempat.

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2006 bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain. Adapun berkas yang masih menjadi polemik bagi LKSA adalah SKTM dan surat pindah. Adapun kedua berkas tersebut akan dideskripsikan dibawah ini :

1. Surat pindah

Setiap warga negara yang telah berpindah lokasi tempat tinggal secara permanen ataupun dalam jangka waktu yang ditentukan diharuskan untuk membuat surat pindah. Seperti halnya yang disebutkan dalam peraturan walikota Bandung No. 400 tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan walikota Bandung kepada Camat dan Lurah pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa “penduduk warga negara Indonesia yang pindah dalam wilayah negara kesatuan republik Indonesia wajib melapor kepada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan surat pindah”.

Sementara surat pindah yang harus diurus oleh setiap warga negara melainkan untuk kepentingan pindah ke alamat baru untuk waktu kurang atau lebih dari satu tahun sesuai kesepakatan. Seperti hal yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 yang berbunyi “Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ada berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk wakut lebih dari satu tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari satu tahun”.

Pasal lain memperjelas mengenai pengurusan surat pindah ini harus ditempuh dengan menghubungi instansi pelaksana daerah yakni hingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 15 ayat 3 yang berbunyi “Berdasarkan surat keterangan pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang”

Hal ini akan memudahkan apabila ditempuh oleh warga negara pada umumnya yang tidak termasuk dalam daftar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dalam hal ini salah satunya adalah anak terlantar. Mereka tidak memiliki pengampu yang jelas untuk dapat mengurus hal ini. Sedangkan, hak mereka untuk dapat hidup dan mendapatkan pendidikan tidak bisa ditangguhkan. Apabila mereka berasal dari keluarga tidak mampu pun, banyak dari mereka yang merasa buta akan informasi dan tidak memiliki akses yang cukup secara finansial dan penjagkauan untuk menempuh hal ini. Selain itu, LKSA tidak membuat surat pindah pun tidak lain dari masalah keterkaitan anak secara emosional bersama keluarga (bagi yang masih ada). Banyak dari keluarga merasa melepaskan tanggung jawab ketika anak mereka tidak lagi bersama dalam satu catatan sipil.

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM)

Surat ini merupakan identitas anak untuk dapat dipergunakan dalam segala hal pemenuhan kehidupan seperti pendidikan dan kesehatan. surat ini sebagai tanda dari pemerintah daerah bahwa pemilik bantuan memang wajib untuk dibantu.

Namun, pihak yang mengeluarkan surat ini merupakan kelurahan setempat sesuai dengan domisili tempat LKSA bertempat tinggal dan diwajibkan untuk memiliki surat pindah berdasarkan aturan walikota No. 400 tahun 2014 tentang tentang pelimpahan sebagian urusan walikota Bandung kepada Camat dan Lurah

Adapun tatacara pembuatan SKTM menurut peraturan walikota No. 400 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pemohon melampirkan surat keterangan dari RT/RW setempat untuk membuat surat keterangan tidak mampu
2. Melampirkan akta kelahiran anak / surat tanda kelahiran sementara
3. Melampirkan surat domisili tempat tinggal
4. Melampirkan KTP orang tua/wali

Surat keterangan tidak mampu digunakan dalam proses pendaftaran siswa baru dalam jenjang menengah atau atas sebagai salah satu syarat untuk mengikuti jalur tersebut. Berdasarkan peraturan walikota No. 106 tahun 2016 menyatakan bahwa setiap peserta didik diharuskan :

1. Memiliki salah satu atau lebih dari : (1) kartu pra sejahtera (KPS), (2) kartu Indonesia pintar (KIP), (3) kartu Indonesia sehat (KIS), (4) Kartu BPJS miskin (5) penerima beras warga msikin (RASKIN) (6) penerima bea siswa miskin (BSM) (7) penerima bantuan langsung sementara (BLSM) (8) surat keterangan tidak mampu (SKTM).

Berdasarkan syarat yang diwajibkan dari aturan tersebut yang paling memungkinkan dipenuhi oleh LKSA meliputi hanya poin 7. Keenam syarat lainnya hanya bisa didapatkan oleh anak dalam keluarga.

LKSA Al-Qomariyah sebagai objek penelitian merupakan lembaga sosial yang memiliki pendanaan pribadi. Sehingga, untuk hal pendidikan, bantuan pemerintah sangat dibutuhkan. Peraturan walikota No. 106 tahun 2016 pun menjamin untuk adanya pembebasan biaya atau potongan seperti halnya yang tercantum dalam pasal 28 yang berbunyi “calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan mendapatkan keringan dana atau pembebasan biaya pendidikan”.

Adanya penjaminan dalam aturan tersebut memungkinkan LKSA untuk dapat mengantarkan setiap anak asuhnya pada bangku pendidikan dan memenuhi hak mereka dalam ranah pendidikan tanpa berpikir mengenai beban biaya yang harus LKSA penuhi.

1. Tinjauan mengenai hak pendidikan anak

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hak tersebut tanpa syarat dan mutlak harus dipenuhi selama warga tersebut berlokasi di wilayah NKRI. Pendidikan pula bukan hanya hak mereka yang memiliki finansial yang baik dan akses yang mumpuni.

Seperti halnya yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 4-18 ayat 5 bahwa anak berhak untuk mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 10 menyatakan bahwa bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali berhak mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari (1) diksriminasi (2) eksploitasi (3) penelantaran (4) kekejaman, kekerasan dan penganiayaan (5) ketidakadilan (6) perlakuan salah lainnya.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa yunani “paedagogike”. Ini adalah kata majemuk yang terdiri dai “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa yunani disebut “paedagogos” (Soedomo A. Hadi, 2008: 17)

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendididikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

*The term “education” refers to the board function of preserving and improving the life of the group through bringing new members into its shared concerns. Education is thus a far broader process than that which occurs in schools. It is an essential social activity by which communicaties continoue to exist. In complex communicaties this function is specialized and institurionalized in formal education, but there is always the education outside the school with which the forma process in related. (Richey (* Tim dosen FIP-FKIP malang, 1998 : 4)

Istilah pendidikan merujuk pada fungsi yang mempertahankan dan mengembangkan kehidupan kelompok dan anggotanya dengan menyebarkannya dalam beberapa konsentrasi keilmuan. Pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah. Namun, diberbagai sektor diluar sekolah yang memungkinkan dua orang berkomunikasi, dapat diinsiasikan dengan pendidikan.

Upaya pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada manusia mengenai suatu hal melainkan menurut (Tilaar (2002:435) hakikat pendidikan yaitu memanusiakan manusia yaitu suatu proses yang melihat manusia secara keseluruhan didalam eksistensinya. Mencermati pernyataan tersebut bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran.

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003)

Pendidikan diperuntukan bagi setiap anak agar dapat memunculkan setiap potensi yang ada pada dirinya. Dalam proses pendidikan setiap anak dituntut untuk lebih berkembang kearah yang lebih baik. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk memperbaiki masa depan anak-anak yang berada di LKSA.

1. Tinjauan tentang panti asuhan (LKSA)

Panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. Sedangkan

Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita - cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. (Depsos RI (2004: 4)

Pengertian secara mendasar seperti yang telah dijabarkan di atas, ada beberapa ahli dan lembaga yang juga menjabarkan mengenai pengertian panti asuhan, seperti Poerwadarminto, (1982:710) yang menyatakan panti asuhan merupakan salah satu tempat untuk membina dan merehabilitasi kembali kondisi anak yatim, baik fisik, mental maupun kehidupan sosialnya. Sedangkan menurut Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak (2004: 4) Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberian pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak.

Berdasarkan pengertian - pengertian di atas dapat diambilkan sebuah kesimpulan bahwa panti asuhan adalah sebuah wadah yang melayani di bidang kesejahteraan sosial untuk merawat, mengasuh serta membina anak panti asuhan Anak Terlantar Al-Qomariyah bandung untuk membina 11 anak asuh supaya anak mendapatkan hak-hak yang tidak diperoleh dari orang tua aslinya.

1. Tujuan Panti Asuhan (LKSA)

Dalam jurnal yang dituliskan oleh Androe Gandra Putra yang juga mengutip dari penelitian milik Tata Sudrajat pada tahun 2008, dikatakan bahwa di Indonesia ada sekitar 5.000 sampai dengan 8.000 panti asuhan yang menyebar si seluruh pelosok negeri dan melayani 1,4 juta anak. Jumlah ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Namun ironinya, pemerintah hanya menjalankan 1% dari keseluruhan jumlah panti asuhan yang ada, sedangkan 99% sisanya dijalankan oleh perorangan maupun yayasan yang berdiri secara mandiri. Tiap - tiap panti asuhan yang dijalankan oleh masyarakat memiliki tujuan masing - masing sesuai dengan keyakinan dan kepada siapa panti asuhan itu ditujukan. Ada panti asuhan yang melayani secara umum, tidak mengedepankan agama tertentu sebagai tolak ukur dan patokan nilai - nilai yang ditanamkan pada anak didik, namun ada juga yang menggunakan syariat Islam ataupun agama lain sesuai agama yang dianut oleh pemilik panti asuhan tersebut.

Seperti halnya LKSA Al-Qomariyah yang merupakan panti asuhan didirikan oleh masyarakat dan menggunakan agama Islam dalam pendidikan dan penanaman nilai-nilai yang diajarkan, panti asuhan ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu “Memfasilitasi anak anak yatim piatu, yatim, piatu dan anak anak terlantar dalam mencari, memilih dan menentukan arah hidup yang tepat bagi bekal masa depan kehidupannya sebagai manusia yang bermartabat, berguna bagi diri, keluarga dan masyarakatnya kelak dihari nanti.” Sedangkan, sebenarnya pemerintah telah mengatur salah satunya adalah tujuan dari panti asuhan yang diatur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia - manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya. Kesimpulannya, sebenarnya pemerintah dan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter dan memberikan hak bagi anak terlantar yang tidak mereka dapatkan dari orang tua asli mereka, disamping itu juga memberikan masa depan yang lebih terjamin dengan memberikan pelatihan dan asuhan sehingga mereka dapat bersaing dalam hal meraih cita - cita dengan anak - anak yang memiliki keluarga utuh di masa kini dan masa yang akan datang.

Prinsip pelayanan panti asuhan seharusnya berbasis pada nilai keluarga yang dapat berupa pendampingan, pengawasan, pengasuhan, fasilitasi pada kebutuhan - kebutuhan yang bersifat mendasar dan perlindungan terhadap hak anak. Dalam bahasa yang lain, prinsip pelayanan panti asuhan dibagi menjadi 3, yaitu :

1. Pelayanan preventif, pelayanan ini menitik beratkan anak agar terhindar dari segala sesuatu permasalahan yang hinggap da nada di sekitarnya, sehingga anak dapat tumbuh tanpa beban dan masalah.
2. Pelayanan kuratif dan rehabilitatif, dimana anak yang telah “terlanjur” memiliki permasalahan dapat disembuhkan dan terpecahkan atas segala permasalahan yang hinggap pada dirinya, sehingga anak dapat tumbuh dengan normal.
3. Panti Asuhan (LKSA) Sebagai Bentuk Alternatif Pengasuhan Terakhir

Tempat pengasuhan alternatif adalah sebuah tempat sosial yang berbasis atas asas kekeluargaan dan bertugas memberikan penasuhan di luar dari pengasuhan keluarga inti maupun kerabat dekat. Keberadaan tempat ini haruslah memiliki tujuan untuk memenuhi dan menyediakan sebuah wadah dan lingkungan yang mampu memberikan kasih sayang, pengetahuan dan perlindungan sebagai keluarga pengganti.

Pengasuhan berbasis panti haruslah menjadi alternatif terakhir setelah keluarga ini, keluarga besar, kerabat dekat dan semua yang masih memiliki hubungan kerabat dengan si anak kiranya tak mampu memebrikan tempat bagi anak tersebut. Anak - anak yang membutuhkan tempat pengasuhan alternative adalah anak-anak seperti :

1. Keluarga tidak memberikan pengasuhan, kasih sayang, perlindungan dan pemenuhan hak secara memadai, sehingga anak menjadi terasingkan dan terabaikan keberadaannya.
2. Anak yang tidak memiliki keluarga maupun kerabat dekat ataupun anak yang telah dibuang.
3. Anak yang menjadi korban eksploitasi, kekerasan ataupun penelantaran, sehingga demi keselamatan dan masa depannya harus dijaukan dari sumber-sember permasalahan tersebut. - Anak yang terpisah dengan orang tuanya akibat dari bencana alam maupun permasalahan sosial yang kadang terjadi dalam masyarakat.
4. Keluarga yang secara keuangan tidak mampu menjamin kesejahteraan dan pemfasilitasan dari sang anak.

Panti asuhan memiliki peran dalam memberikan pelayanan bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif, seperti :

1. Dukungan secara langsung kepada keluarga ataupun keluarga pengganti.
2. Pengasuhan sementara berbasis panti, dengan tujuan menjamin perlindungan keselamatan, kesejahteraan anak dan terpenuhinya kebutuhan serta hak anak.
3. Fasilitasi serta dukungan pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti yang sesuai dengan ketentuan dan Undang - Undang yang berlaku.

Penyerahan anak ke panti asuhan harus melalui berbagai penyaringan dan peninjauan ulang kepada keluarga dari anak yang bersangkutan, apakah anak tersebut harus benar - benar berada dalam perlindungan keluarga alternatif atau masih bisakah keluarga inti maupun keluarga besar memberikan perawatan yang layak kepada sang anak, karena tidak dapat dipungkiri dimanapun dan kapanpun, bahwa kelurga asli tetaplah tempat terbaik dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menyongsong dan mengejar masa depannya.